



PUTUSAN

Nomor: 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **Dani Gusasi bin Ahyono Gusasi**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 9 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Desa Desa Dawuan Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

Nama lengkap : **Adun Septian bin Dudung Abdul Rosid**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 30 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kemantren Blok Kesukunan Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **ERMANTO, SH, dkk**, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 220 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbn tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 220/Pen.Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 6 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID** bersalah melakukan tindak pidana “telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam **dakwa Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID** dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan **dan Membayar Denda masing-**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan Berat 68,27 gram;
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan lakban coklat dengan berat 32,51 gram;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam Plastik klip warna bening dengan berat 0,86 gram;
 - 2 (dua) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pack pipet kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
 - 2 (dua) rol double tip warna bening;
 - 1 (satu) rol lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
 - 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) pack plastik ukuran besar;
 - 1 (satu) pack plastik ukuran sedang;
 - 1 (satu) pack plastik ukuran kecil;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT

Dirampas untuk Negara;

4 Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID**, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Hotel Hasanah Kamar No. 208 tepatnya di Jl. Ks

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubun Kec. Siliwangi Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya terdakwa **DANI GUSASI** mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. IPANG (DPO) yang mana Sdr. IPANG adalah teman ngumpul terdakwa **DANI GUSASI**, pada saat itu Sdr. IPANG masuk penjara kasus perkelahian 2016 lalu tiba-tiba akun Facebook yang bernama IPANG meng inbox terdakwa **DANI GUSASI** menawarkan pekerjaan lalu terdakwa **DANI GUSASI** jawab "pikir-pikir dulu" selang waktu 1 (satu) bulan IPANG menawarkan kembali kerjaan kepada terdakwa **DANI GUSASI** dan terdakwa **DANI GUSASI** menjawab menerima kerjaan dari sdr. IPANG tersebut kemudian terdakwa **DANI GUSASI** pada bulan April 2020 terdakwa **DANI GUSASI** mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali diantaranya yaitu yang pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang terdakwa **DANI GUSASI** ambil di Klayan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, yang kedua sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang diambil di Sunyaragi Kota Cirebon, yang ketiga sebanyak 50 (lima puluh) gram yang diambil di Jalan Evakuasi Kota Cirebon, dan yang keempat sebanyak 100 (seratus) gram yang diambil di Jl. Evakuasi Kota Cirebon, lalu pada bulan Mei 2020 terdakwa **DANI GUSASI** telah mengambil paketan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali diantaranya sebagai berikut yang pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang diambil di Klayan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dan yang kedua sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang diambil di Jalan Sunyaragi Kota Cirebon kemudian Pada bulan Juni 2020 terdakwa telah mengambil paketan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali diantaranya yaitu sebagai berikut: yang pertama sebanyak 50 (lima puluh) gram yang terdakwa ambil di Jalan Evakuasi Kota Cirebon dan yang kedua sebanyak 100 (seratus) gram yang terdakwa ambil di Jalan Evakuasi Kota Cirebon, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut untuk **terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID kemas dan sebar atau tempel atas perintah Sdr. IPANG lalu pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel Hasanah Kamar No. 208 di jalan Ks Tubun Kec. Siliwangi Kota Cirebon, **terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID** pada saat itu sedang mengemas/ pecking narkotika jenis Shabu dikamar Hotel, terdakwa DANI menyuruh terdakwa ADUN untuk mempacking dan menempelkan narkotika jenis shabu dengan bayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari Kemudian ada Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman menghampiri kedua terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan Berat 68,27 gram;
- 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan lakban coklat dengan berat 32,51 gram;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam Plastik klip warna bening dengan berat 0,86 gram;
- 2 (dua) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack pipet kaca;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
- 2 (dua) rol double tip warna bening;
- 1 (satu) rol lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
- 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) pack plastik ukuran besar;
- 1 (satu) pack plastik ukuran sedang;
- 1 (satu) pack plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT

Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB :3656/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 65,8532 gram diberi nomor barang bukti 1972/2020/NF;
2. 15 (lima belas) bungkus plastic klip yang ibungkus kertas tissue dan dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,8225 gram, diberi nomor barang bukti 1973/2020/NF;
3. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6226 gram, diberi nomor barang bukti 1974/2020/NF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **DANI GUSASI Bin (Alm) AHYONO GUSASI, Dkk;**

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1972/2020/NF-1974/2020/NF;

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba;
- Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1972/2020/NF-1974/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina;**

Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang : 1. barang bukti dengan nomor 1972/2020/NF
Bukti jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 65,8592 gram;
2. barang bukti dengan nomor 1973/2020/NF jumlah/berat 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan dililit lakban warna coklat / 5,8035 gram;
3. barang bukti dengan nomor 1974/2020/NF

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah/berat 2 (dua) bungkus plastik klip /
0,6045 gram;

Perbuatan terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Hotel Hasanah Kamar No. 208 tepatnya di Jl. Ks Tubun Kec. Siliwangi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel Hasanah Kamar No. 208 di jalan Ks Tubun Kec. Siliwangi Kota Cirebon, **terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID** pada saat itu sedang mengemas/ pecking narkotika jenis Shabu dikamar Hotel, terdakwa DANI menyuruh terdakwa ADUN untuk mempacking dan menempelkan narkotika jenis shabu dengan bayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari Kemudian ada Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman menghampiri kedua terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan Berat 68,27 gram;
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan lakban coklat dengan berat 32,51 gram;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam Plastik klip warna bening dengan berat 0,86 gram;
 - 2 (dua) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pack pipet kaca;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
- 2 (dua) rol dauble tip warna bening;
- 1 (satu) rol lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
- 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) pack plastik ukuran besar;
- 1 (satu) pack plastik ukuran sedang;
- 1 (satu) pack plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT

Kemudian kedua terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB :3656/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 65,8532 gram diberi nomor barang bukti 1972/2020/NF;
2. 15 (lima belas) bungkus plastic klip yang ibungkus kertas tissue dan dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,8225 gram, diberi nomor barang bukti 1973/2020/NF;
3. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6226 gram, diberi nomor barang bukti 1974/2020/NF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI, Dkk;**

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1972/2020/NF-1974/2020/NF;

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba;
- Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1972/2020/NF-

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang : 1. barang bukti dengan nomor 1972/2020/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 65,8592 gram;
2. barang bukti dengan nomor 1973/2020/NF jumlah/berat 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan dililit lakban warna coklat / 5,8035 gram;
3. barang bukti dengan nomor 1974/2020/NF jumlah/berat 2 (dua) bungkus plastik klip / 0,6045 gram;

Perbuatan terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Khusnun Sunjaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID yang diketahui melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN pada hari Kamis

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 22.30 Wib di Kamar No. 208 Hotel CASANA Jl. Ks Tubun Kota Cirebon;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI dan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID bersama dengan saksi SUPRAPTO;
- Bahwa ketika ditangkap dari terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI dan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan Berat 68,27 gram;
 - o 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan lakban coklat dengan berat 32,51 gram;
 - o 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam Plastik klip warna bening dengan berat 0,86 gram;
 - o 2 (dua) timbangan digital warna hitam;
 - o 1 (satu) pack pipet kaca;
 - o 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
 - o 2 (dua) rol double tip warna bening;
 - o 1 (satu) rol lakban warna coklat;
 - o 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - o 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
 - o 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
 - o 1 (satu) pack plastik ukuran besar;
 - o 1 (satu) pack plastik ukuran sedang;
 - o 1 (satu) pack plastik ukuran kecil;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DANI GUSASI dan terdakwa ADUN SEPTIAN ROSID sedang tidak melakukan transaksi tetapi terdakwa DANI GUSASI dan terdakwa ADUN SEPTIAN sedang menpacking narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANI GUSASI dan terdakwa ADUN SEPTIAN barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu ada dalam penguasaan terdakwa DANI GUSASI dan terdakwa ADUN SEPTIAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 22.30 Wib, berawal dari tertangkapnya MUHAMMAD AZIZA AKBAR di depan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah Putra Nirmala Jl. Setiabudi Kec. Kesambi Kota Cirebon, kemudian dilakukan pengembangan asal muasal barang yang mengaku didapat dari terdakwa DANI GUSASI setelah beberapa menit diamankan terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN di Kamar 208 Hotel CASANA Jl. Ks Tubun Kota Cirebon berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu menjadi perantara dalam jual beli membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Shabu sebanyak total Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 102,64 (seratus dua koma enam puluh empat) gram dan barang bukti lainnya yang dilakukan oleh terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN, Selanjutnya terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN dan barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN merupakan target oprasi;
- Bahwa terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membawa, memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual meraih keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. IPANG (DPO);
- Bahwa atas keterangan terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN mendapatkan barang tersebut dari Sdr. SUKUR dengan cara berkomunikasi menggunakan telepon seluler;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. **Saksi Suprpto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID yang



diketahui melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 22.30 Wib di Kamar No. 208 Hotel CASANA Jl. Ks Tubun Kota Cirebon;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI dan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID bersama dengan saksi KHUSNUN;
- Bahwa ketika ditangkap dari terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI dan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan Berat 68,27 gram;
 - o 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan lakban coklat dengan berat 32,51 gram;
 - o 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam Plastik klip warna bening dengan berat 0,86 gram;
 - o 2 (dua) timbangan digital warna hitam;
 - o 1 (satu) pack pipet kaca;
 - o 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
 - o 2 (dua) rol double tip warna bening;
 - o 1 (satu) rol lakban warna coklat;
 - o 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - o 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
 - o 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
 - o 1 (satu) pack plastik ukuran besar;
 - o 1 (satu) pack plastik ukuran sedang;
 - o 1 (satu) pack plastik ukuran kecil;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DANI GUSASI dan terdakwa ADUN SEPTIAN ROSID sedang tidak melakukan transaksi tetapi terdakwa DANI GUSASI dan terdakwa ADUN SEPTIAN sedang menpacking narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANI GUSASI dan terdakwa ADUN SEPTIAN barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu ada dalam penguasaan terdakwa DANI GUSASI dan terdakwa ADUN SEPTIAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 22.30 Wib, berawal dari tertangkapnya MUHAMMAD AZIZA AKBAR di depan Sekolah Putra Nirmala Jl. Setiabudi Kec. Kesambi Kota Cirebon, kemudian dilakukan pengembangan asal muasal barang yang mengaku didapat dari terdakwa DANI GUSASI setelah beberapa menit diamankan terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN di Kamar 208 Hotel CASANA Jl. Ks Tubun Kota Cirebon berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu menjadi perantara dalam jual beli membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Shabu sebanyak total Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 102,64 (seratus dua koma enam puluh empat) gram dan barang bukti lainnya yang dilakukan oleh terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN, Selanjutnya terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN dan barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN merupakan target oprasi;
- Bahwa terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membawa, memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual meraih keuntungan;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. IPANG (DPO);
- Bahwa atas keterangan terdakwa DANI GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN mendapatkan barang tersebut dari Sdr. SUKUR dengan cara berkomunikasi menggunakan telepon seluler;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Denny Chairul Akbar Mulyana

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan terdakwa telah menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum kasus Curanmor oleh PN Kota dengan vonis 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel CASANA kamar No. 208 tepatnya di Jl. Ks Tubun Kec. Siliwangi Kota Cirebon oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang berpakaian Preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID yang pada saat itu terdakwa bersama-sama terdakwa ADUN sedang PACKING Shabu dikamar hotel tersebut;
- Bahwa peran terdakwa ADUN SEPTIAN adalah orang suruhan terdakwa untuk mempacking dan menempelkan Shabu dan mendapat gaji sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa :
 - o 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan Berat 68,27 gram;
 - o 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan lakban coklat dengan berat 32,51 gram;
 - o 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam Plastik klip warna bening dengan berat 0,86 gram;
 - o 2 (dua) timbangan digital warna hitam;
 - o 1 (satu) pack pipet kaca;
 - o 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
 - o 2 (dua) rol double tip warna bening;
 - o 1 (satu) rol lakban warna coklat;
 - o 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - o 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
 - o 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
 - o 1 (satu) pack plastik ukuran besar;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn



- o 1 (satu) pack plastik ukuran sedang;
- o 1 (satu) pack plastik ukuran kecil;
- o 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio GT milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa (digeledah dan disita berada didalam Kamar Hotel tersebut);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. IPANG, awalnya terdakwa adalah teman ngumpul nongkrong, pada saat itu Sdr. IPANG masuk penjara kasus perkelahian 2016 dan terdakwa masuk penjara 2018 kasus Curas dan pada tanggal 01 Oktober 2019 terdakwa keluar lalu tiba-tiba akun Facebook yang bernama IPANG Meng inbox terdakwa untuk menawarkan pekerjaan lalu terdakwa bilang "pikir-pikir dulu" selang 1 bulan IPANG menawarkan kembali kerjaan kepada terdakwa dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu untuk terdakwa sebar atau temple atas perintah Sdr. IPANG;
- Bahwa pada bulan April 2020 sebanyak 4 (empat) kali yang pertama 25 (dua puluh lima) gram yang terdakwa ambil di Klayan Gunung Jati Kab. Cirebon, yang kedua 30 (tiga puluh) gram yang terdakwa ambil di Sunyaragi Kota Cirebon, yang ketiga 50 (lima puluh) gram yang terdakwa ambil di Jl. Evakuasi Kota Cirebon, yang keempat 100 (seratus) gram yang terdakwa ambil di Jl. Evakuasi Kota Cirebon;
- Bahwa pada bulan Mei 2020, yang pertama 25 (dua puluh lima) gram yang terdakwa ambil di Klayan Gunung Jati Kab. Cirebon, yang kedua 30 (tiga puluh) gram yang terdakwa ambil di Jl. Sunyaragi Kota Cirebon;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, yang pertama 50 (lima puluh) gram yang terdakwa ambil di Jl. Evakuasi Kota Cirebon dan yang kedua 100 (seratus) gram yang terdakwa ambil di Jl. Evakuasi Kota Cirebon;
- Bahwa terdakwa diberi uang untuk makan dan uang bensin untuk jalan dan sebagai imbalan dikasih memakai dari Shabu tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID kemas dan sebar atau tempel atas perintah Sdr. IPANG lalu pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel Hasanah Kamar No. 208 di jalan Ks Tubun Kec. Siliwangi Kota Cirebon, terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn



dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID pada saat itu sedang mengemas/ pecking narkoba jenis Shabu dikamar Hotel, terdakwa DANI menyuruh terdakwa ADUN untuk mempacking dan menempelkan narkoba jenis shabu dengan bayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari Kemudian ada Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman menghampiri kedua terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut kemudian kedua terdakwa dibawa ke kantor Polres Cirebon Kota;

- Bahwa terdakwa diberi uang untuk makan dan uang bensin untuk jalan dan sebagai imbalan dikasih memakai dari Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya;

Terdakwa II. Saefur Rohim

- Bahwa terdakwa telah menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dalam tindak pidana Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum kasus Curanmor oleh PN Kota dengan vonis 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan oleh PN Sumber Cirebon;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel CASANA kamar No. 208 tepatnya di Jl. Ks Tubun Kec. Siliwangi Kota Cirebon oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang berpakaian Preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI yang pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa DANI GUSASI sedang PACKING Shabu dikamar hotel tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal waktu itu dengan terdakwa DANI GUSASI pada tahun 2018 yang pada saat itu terdakwa dengan terdakwa DANI GUSASI berada dalam satu sel di RUTAN BENTENG KLAS 1 CIREBON dengan cara waktu itu terdakwa bertemu dengan terdakwa DANI GUSASI di daerah Plered dan minta Nomor lalu terdakwa berkomunikasi hingga sekarang;
- Bahwa peran terdakwa DANI GUSASI adalah orang yang memberikan pekerjaan kepada terdakwa untuk mempacking dan menempelkan Shabu yang digaji Rp. 100.000,- (Seratus ribu) perhari;
- Bahwa yang terdakwa kerjakan hanya membungkus atas perintah terdakwa DANI GUSASI;
- Bahwa terdakwa selama 2 (dua) hari ini baru membungkus 9 (sembilan) Narkoba jenis Shabu dikarenakan terdakwa masih belajar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn



- o 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan Berat 68,27 gram;
- o 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan lakban coklat dengan berat 32,51 gram;
- o 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam Plastik klip warna bening dengan berat 0,86 gram;
- o 2 (dua) timbangan digital warna hitam;
- o 1 (satu) pack pipet kaca;
- o 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
- o 2 (dua) rol double tip warna bening;
- o 1 (satu) rol lakban warna coklat;
- o 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- o 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
- o 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
- o 1 (satu) pack plastik ukuran besar;
- o 1 (satu) pack plastik ukuran sedang;
- o 1 (satu) pack plastik ukuran kecil;
- o 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT;
- o Dalam penguasaan terdakwa DANI GUSASI (yang pada saat itu berada dikamar hotel yang disewa);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio GT milik terdakwa DANI GUSASI dan dalam penguasaannya tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya;
 - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan Berat 68,27 gram;
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan lakban coklat dengan berat 32,51 gram;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam Plastik klip warna bening dengan berat 0,86 gram;
 - 2 (dua) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pack pipet kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;



- 2 (dua) rol double tip warna bening;
- 1 (satu) rol lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
- 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) pack plastik ukuran besar;
- 1 (satu) pack plastik ukuran sedang;
- 1 (satu) pack plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas : **Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang**



Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Para Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Dani Gusasi bin Ahyono Gusasi** dan **Terdakwa II. Adun Septian bin Dudung Abdul Rosid** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang – undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “unsur tanpa hak dan melawan hukum” tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa DANI GUSASI mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. IPANG (DPO) yang mana Sdr. IPANG adalah teman ngumpul terdakwa DANI GUSASI, pada saat itu Sdr. IPANG masuk penjara kasus perkelahian 2016 lalu tiba-tiba akun Facebook yang bernama IPANG meng inbox terdakwa DANI GUSASI menawarkan pekerjaan lalu terdakwa DANI GUSASI jawab "pikir-pikir dulu" selang waktu 1 (satu) bulan IPANG menawarkan kembali kerjaan kepada terdakwa DANI GUSASI dan terdakwa DANI GUSASI menjawab menerima kerjaan dari sdr. IPANG tersebut kemudian terdakwa DANI GUSASI pada bulan April 2020 terdakwa DANI GUSASI mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali diantaranya yaitu yang pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang terdakwa DANI GUSASI ambil di Klayan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, yang kedua sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang diambil di Sunyaragi Kota Cirebon, yang ketiga sebanyak 50 (lima puluh) gram yang diambil di Jalan Evakuasi Kota Cirebon, dan yang keempat sebanyak 100 (seratus) gram yang diambil di Jl. Evakuasi Kota Cirebon, lalu pada bulan Mei 2020 terdakwa DANI GUSASI telah mengambil paketan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali diantaranya sebagai berikut yang pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang diambil di Klayan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dan yang kedua sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang diambil di Jalan Sunyaragi Kota Cirebon kemudian Pada bulan Juni 2020 terdakwa telah mengambil paketan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn



(dua) kali diantaranya yaitu sebagai berikut: yang pertama sebanyak 50 (lima puluh) gram yang terdakwa ambil di Jalan Evakuasi Kota Cirebon dan yang kedua sebanyak 100 (seratus) gram yang terdakwa ambil di Jalan Evakuasi Kota Cirebon, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut untuk terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID kemas dan sebar atau tempel atas perintah Sdr. IPANG lalu pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel Hasanah Kamar No. 208 di jalan Ks Tubun Kec. Siliwangi Kota Cirebon, terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID pada saat itu sedang mengemas/ pecking narkotika jenis Shabu dikamar Hotel, terdakwa DANI menyuruh terdakwa ADUN untuk mempacking dan menempelkan narkotika jenis shabu dengan bayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari Kemudian ada Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman menghampiri kedua terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kedua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan Berat 68,27 gram;
- 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan lakban coklat dengan berat 32,51 gram;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam Plastik klip warna bening dengan berat 0,86 gram;
- 2 (dua) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack pipet kaca;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
- 2 (dua) rol dauble tip warna bening;
- 1 (satu) rol lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
- 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) pack plastik ukuran besar;
- 1 (satu) pack plastik ukuran sedang;
- 1 (satu) pack plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT;

Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB :3656/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 65,8532 gram diberi nomor barang bukti 1972/2020/NF;
2. 15 (lima belas) bungkus plastic klip yang ibungkus kertas tissue dan dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,8225 gram, diberi nomor barang bukti 1973/2020/NF;
3. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6226 gram, diberi nomor barang bukti 1974/2020/NF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **DANI GUSASI Bin (Alm) AHYONO GUSASI, Dkk;**

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1972/2020/NF-1974/2020/NF;

- o Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba;
- o Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1972/2020/NF-1974/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina;**

Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang : 1. barang bukti dengan nomor 1972/2020/NF
Bukti jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 65,8592 gram;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. barang bukti dengan nomor 1973/2020/NF jumlah/berat 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan dililit lakban warna coklat / 5,8035 gram;
3. barang bukti dengan nomor 1974/2020/NF jumlah/berat 2 (dua) bungkus plastik klip / 0,6045 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa unsur terakhir yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa masuk kedalam kategori **orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur terakhir pasal ini bersifat alternatif, artinya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh unsur dari unsur terakhir ini, akan tetapi cukup memilih sub unsur paling yang cocok dengan fakta-fakta dipersidangan untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga pasal ini;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang melakukan perbuatan (dader) maka orang itu sendiri dengan tanpa pertolongan orang lain mewujudkan tindak pidana sebagaimana telah ditentukan oleh suatu norma pidana tertentu;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang menyuruh melakukan, maksudnya bahwa pelaku tidak melakukan sendiri perbuatan itu, tetapi menyuruh orang lain, dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena alasan-alasan tertentu, yakni karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas dasar Pasal 44 KUHP atau telah melakukan perbuatan itu karena suatu sebab yang memaksa (overmacht) Pasal 48 KUHP atau telah melakukan perbuatan itu menurut suatu perintah jabatan yang tidak sah, yang dengan persangkaan baik dipandanginya sebagai suatu perintah yang sah (pasal 51 KUHP) ataupun telah melakukan perbuatan itu dengan tiada bersalah artinya ia tidak berbuat dengan sengaja atau kealpaan;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan batin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mede dadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*, mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga cukup dengan membuktikan salah satu unsurnya saja maka telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, Para Terdakwa dan petunjuk terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Hotel Hasanah Kamar No. 208 di jalan Ks Tubun Kec. Siliwangi Kota Cirebon, terdakwa DANI GUSASI Bin AHYONO GUSASI bersama-sama dengan terdakwa ADUN SEPTIAN Bin DUDUNG ABDUL ROSID pada saat itu sedang mengemas/ pecking narkotika jenis Shabu dikamar Hotel, terdakwa DANI menyuruh terdakwa ADUN untuk mempacking dan menempelkan narkotika jenis shabu dengan bayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari Kemudian ada Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman menghampiri kedua terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kedua terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan Berat 68,27 gram;
- 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan lakban coklat dengan berat 32,51 gram;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam Plastik klip warna bening dengan berat 0,86 gram;
- 2 (dua) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack pipet kaca;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
- 2 (dua) rol double tip warna bening;
- 1 (satu) rol lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
- 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) pack plastik ukuran besar;
- 1 (satu) pack plastik ukuran sedang;
- 1 (satu) pack plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan melalui amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa adalah agar Para Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika;
- Terdakwa Dani Gusasi pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 2 (dua) tahun;
- Terdakwa Adun Septian pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Dani Gusasi bin Ahyono Gusasi dan Terdakwa II. Adun Septian bin Dudung Abdul Rosid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan Berat 68,27 gram;
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan lakban coklat dengan berat 32,51 gram;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam Plastik klip warna bening dengan berat 0,86 gram;
 - 2 (dua) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pack pipet kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
 - 2 (dua) rol dauble tip warna bening;
 - 1 (satu) rol lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
 - 2 (dua) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) pack plastik ukuran besar;
 - 1 (satu) pack plastik ukuran sedang;
 - 1 (satu) pack plastik ukuran kecil;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT;

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SRI INDERADHIANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh SUKIRNO, SH selaku

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa secara teleconference.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ERITA HAREFA, SH)

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

(SRI INDERADHIANA, SH)

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)